



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

Nomor : 188 / 0524 / Kep / 421.42 / 2007

**TENTANG
PENDIRIAN**

**Taman Kanak-Kanak DW Sukowati Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro**

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak DW Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak DW Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak DW Sukowati Kecamatan Kapas melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak DW Sukowati Kecamatan Kapas melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 20 Maret 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk.I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. **ARSIP.**

SURAT - KEPUTUSAN

YAYASAN DHARMA WANITA

NOMOR : 01/SUB.DW.DS/I/1978

TENTANG

PENDIRIAN TK DHARMA WANITA
SUB UNIT DHARMA WANITA DESA
SUKOWATI KECAMATAN KAPAS

=====

Ketua Yayasan DHARMA WANITA SUB UNIT DESA SUKOWATI
di SUKOWATI K A P A S BOJONEGORO
.....Kecamatan.....Kabupaten.....

MENIMBANG :

1. Bahwa di Desa SUKOWATI terdapat sejumlah anak usia 4 s/d 6 tahun .
2. Bahwa anak - anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah .
3. Bahwa ditempat tersebut belum ada TK nya .
4. Bahwa ditempat tersebut perlu didirikan TK.

MENGINGAT :

1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945
2. Pasal.....
3.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi
2.

M E M U T U S K A N

PENETAPAN :

PERTAMA : Berdirinya TK di Desa SUKOWATI
dengan nama lengkap TK DHARMA WANITA SUKOWATI
nama singkat TK DHARMA WANITA
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak TANGGAL 2 JANUARI 1978
.....

TEMBUSAN KEPADA :

- yth. 1. Bapak Camat Kapas
2. Bapak Dan Ramil Kapas
3. Bapak Kapolsek Kapas
4. Bapak Kakandepdikbud
Kapas
5.
6.

Ditetapkan di : SUKOWATI
Pada Tanggal : 2 JANUARI 1978
Ketua
Yayasan / Dharma Wanita
Ny. NGASIRAM